

Hukum Acara Pidana.

Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak sempurna dalam pertimbangan-pertimbangannya mengenai hukuman bagi masing-masing terdakwa ;

Adalah tidak cukup pertimbangan pemberatan hukuman dengan hanya menyebutkan, bahwa terdakwa II mula-mula mungkir dan berbelit-belit dalam jawabannya, tetapi kenyataannya kemudian mengakui terus terang atas perbuatannya ;

(Mahkamah Agung merubah hukuman bagi terdakwa II, dari 3 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun 6 bulan).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 31 — 5 — 1982 No. 451 K/Kr/1981.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Pemalang tanggal 14 Juli 1980 No. 32/1980 Kts.Pml dalam putusan mana terdakwa II :

Henri bin Mulyadi, berumur kira-kira 22 tahun, dilahirkan di Kendal, dan bertempat tinggal di Jalan Mertoloyo No. 50 Tegal, pekerjaan pelayan toko; penuntut kasasi berada di dalam tahanan sejak tanggal 23 April 1980 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan terdakwa I : Tan Dju En bin Ging San karena didakwa :

Primair :

Bahwa mereka baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 22 April 1980 kurang lebih jam 19.30 atau sekitar waktu tersebut, setidaknya-tidaknya terjadi dalam tahun 1980, di jalan umum termasuk desa Pelutan kecamatan Pemalang atau sekitar tempat tersebut, setidaknya-tidaknya terjadi dalam

wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum telah bermaksud untuk mengambil kendaraan Yamaha RX No. Pol. G-4883-D milik Slamet Raharjo se-tidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa-terdakwa tersebut di atas, perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan sewaktu saksi Slamet Raharjo sedang mengendarai kendaraan Yamaha RX tersebut di jalanan umum masuk desa Pelutan dari arah selatan ke utara dengan tiba-tiba telah didekati pengendara scoter yang berboncengan yang ternyata yang memboncengkan bernama Henri sedang yang bonceng Sdr. Tan Dju En dengan jalan mendesak kendaraan yang saksi kendarai, pembonceng kendaraan dalam hal ini Sdr. Tan Dju En mengatakan kalau mereka anak Surabaya yang tidak tahu jalan dan minta ditunjukkan jalan, karena saksi merasa tidak kenal dan tindakan terdakwa-terdakwa mencurigakan maka saksi tidak menghentikan kendaraannya, tetapi tindakan memepet kendaraan saksi diulang kembali juga saksi meng-hindar sehingga yang ketiga terdakwa memalangkan ke depan kenda-raan saksi sehingga terpaksa saksi memperlambat kendaraan yang di-kendarai, pada kesempatan inilah terdakwa Tan Dju En melompat beralih bonceng saksi, saat terdakwa Tan Dju En ini bonceng, terdakwa telah mengeluarkan pisau belati dan diarahkan ke badan saksi Slamet dan saksi diperintah untuk menghentikan kendaraannya, tetapi perin-tah terdakwa tidak dituruti dan pada kesempatan yang memungkin-kan saksi menjatuhkan kendaraannya dan berusaha untuk menghindar-kan ancaman terdakwa pada saat itulah terdakwa dengan pisau belati-nya berhasil melukai saksi sehingga saksi menderita luka-luka :

- luka sayat tepi teratur pada pergelangan tangan kiri panjang 3 cm, lebar 1 cm dalam 1 cm ;
- luka lecet di sekitar luka ;

Sedang diketahui oleh saksi bahwa terdakwa Henri setelah melihat jatuhnya saksi bersama terdakwa Tan Dju En yang semula berjalan mendahului terus membelokkan kendaraannya dan dari arah ± 15 m ter-dakwa Henri mengawasi, tetapi setelah dilihatnya banyak masa yang datang kemudian Henri menjalankan lagi kendaraannya menghindar dari tempat kejadian, sehingga maksud untuk mengambil Yamaha RX milik saksi gagal karena tindakan saksi Slamet yang kemudian dibantu oleh rakyat.

Melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pasal: 365 (1) (2) ke 2 KUHP jo 53 (1) (2) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa Slamet Rahardjo untuk menyerahkan barangnya berupa sepeda motor Yamaha RX dengan No. Pol. G-4883-D hal ini dilakukan seperti halnya yang terurai dalam tuduhan primair, tetapi barang tersebut tidak sampai dapat terlaksana diambil oleh terdakwa-terdakwa karena akhirnya saksi berusaha untuk menghindarkan ancaman terdakwa/terdakwa-terdakwa. Melakukan tindak pidana yang diancam hukuman dalam pasal: 368 (1) jo 53 (1) (2) KUHP.

Subsidiar lagi untuk terdakwa I

Bahwa ia pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair dengan sengaja telah melukai saksi Slamet Rahardjo yang hal ini dilakukan sewaktu saksi memboncengkan terdakwa terus jatuh dan dengan menggunakan pisau terdakwa telah melukai saksi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka seperti tersebut dalam tuduhan primair.

Melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman dalam pasal : 351 (1) KUHP.

Subsidiar lagi untuk terdakwa II

Bahwa ia pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair dengan sengaja telah membantu terdakwa Tan Dju En untuk melakukan suatu tindak pidana seperti yang tercantum dalam tuduhan primair, seperti yang terurai dalam tuduhan primair bahwa terdakwa saat itu mengemudikan scoter yang telah memboncengkan terdakwa Tan Dju En yang terus berusaha untuk menghentikan kendaraan yang dikendarai saksi Slamet Raharjo.

Melakukan tindak pidana yang diancam hukuman dalam pasal : 365 (1) (2) ke 2 jo 53 (1) (2) jo 56 (1) KUHP.

Lebih subsidiar lagi untuk terdakwa II :

Bahwa ia pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair dengan sengaja telah membantu terdakwa Tan Dju En melakukan suatu tindak pidana seperti yang tercantum dalam tuduhan subsidiar.

Melakukan tindak pidana yang diancam hukuman dalam pasal : 368 (1) jo 53 (1) (2) jo 56 (1) KUHP.

dengan memperhatikan pasal 365 (1) (2) ke 2 KUHP jo 53 (1) (2)

KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa-terdakwa : 1. Tan Dju En bin Ging Sam, 2. Henri bin Mulyadi, salah mencoba melakukan kejahatan : "Pencurian disertai kekerasan terhadap orang dengan maksud memudahkan pencurian itu dilakukan di jalan umum oleh dua orang bersama-sama" ;

Menghukum mereka dengan hukuman penjara masing-masing selama :

1. Terdakwa ke I Tan Dju En bin Ging Sam : "dua tahun enam bulan".
2. Terdakwa ke II Henri bin Mulyadi : "tiga tahun enam bulan".

Menentukan, bahwa waktu yang telah dijalankan terhukum-terhukum dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini mendapat kekuatan hukum yang pasti, pada waktu keputusan tersebut dijalankan dikurangi seluruhnya dari hukuman penjara tersebut ;

Menghukum terdakwa-terdakwa juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Memerintahkan agar setelah persidangan berakhir barang bukti berupa :

1. Vespa dikembalikan kepada Hanapi sebagai pemiliknya.
2. Yamaha RX dikembalikan kepada saksi Slamet Raharjo.
3. Pisau belati dirusak.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Semarang dengan putusannya tanggal 26 Nopember 1980 No. 147/1980/Pid/PT. Smg yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding dari terdakwa II tersebut ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Pemalang tertanggal 14 Juli 1980 No. 32/1980 Kts. Pml ;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini ;

Memerintahkan untuk mengirimkan salinan resmi dari surat keputusan ini beserta dengan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri Pemalang ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 147/1980/Pid/PT. Smg yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Pemalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 1981 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Semarang, 25 Mei 1981 dari Gunawan Hadinoto SH, kuasa terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa, juga sebagai penuntut kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal Pemalang, 25 Mei 1981 risalah kasasi itu telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pemalang pada tanggal 25 Mei 1981 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 12 Oktober 1981 No. 476/1981 dalam kesimpulan tersebut Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 14 Mei 1981 dan penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 1981 serta risalah kasasi pada tanggal 25 Mei 1981 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pemalang, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi

pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Hakim Banding yang menguatkan putusan Hakim Pertama adalah tidak tepat penerapan pasal-pasal hukumnya, karena penuntut kasasi tidak ikut melakukan pengancaman, penusukan terhadap saksi Slamet Raharjo, penuntut kasasi hanya memboncengkan saja atas diri terdakwa I Tan Dju En.

Perencanaan dan pelaksanaan perbuatan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh terdakwa I. Oleh karena itu jika penuntut kasasi dianggap sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I adalah tidak tepat penerapan pasal 365 (1) (2) ke-2 jo pasal 53 (1) (2) KUHP. Berdasarkan kenyataan tersebut, jika penuntut kasasi dinyatakan bersalah hanya merupakan perbuatan "pembantuan" (medeplichtige) sebagaimana tersebut dalam pasal 56 (1) KUHP. Maka berdasarkan ketentuan pasal 57 (1) KUHP hukuman maksimum yang dijatuhkan kepada penuntut kasasi adalah : masa hukuman pokok dikurangi sepertiganya, dengan demikian jika terdakwa I (terdakwa I) dijatuhi pidana penjara selama 30 bulan (2 tahun 6 bulan), maksimum terhadap penuntut kasasi hanyalah dapat dijatuhkan pidana penjara 20 bulan. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada penuntut kasasi adalah sangat tidak adil. Terdakwa I (terdakwa I) dihukum selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan terdakwa II penuntut kasasi dihukum selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak sempurna dalam pertimbangan-pertimbangannya mengenai hukuman yang dijatuhkan bagi masing-masing terdakwa ;

Menimbang, bahwa adalah tidak cukup pertimbangan pemberatan hukuman tersebut dengan hanya menyebutkan bahwa terdakwa II mula-mula mungkir dan berbelit-belit dalam jawabannya, tetapi kenyataannya kemudian mengakui terus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena itu khusus mengenai hukuman yang dijatuhkan, Mahkamah Agung akan merubahnya seperti tercantum dalam amar keputusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965, Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi :
Henri bin Mulyadi tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 26 Nopember 1980 No. 147/1980/Pid/PT. Smg dan putusan Pengadilan Negeri di Pemalang tanggal 14 Juli 1980 No. 32/1980 Kts. Pml, khusus mengenai terdakwa II/penuntut kasasi ;

Mengadili sendiri :

Menyatakan bahwa terdakwa Henri bin Mulyadi tersebut diatas dengan sah menurut hukum yang dan keyakinan bersalah melakukan kejahatan ;

"Pencurian disertai kekerasan terhadap orang dengan maksud memudahkan pencurian itu dilakukan dijalan umum oleh dua orang bersama-sama ;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

Menentukan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini menjadi tetap, selanjutnya akan dikurangkan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 1982 oleh Busthanul Arifin SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ismail Rahardjo SH, dan Martina Notowidagdo SH, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 31 Mei 1982 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ismail Rahardjo SH, dan Martina Notowidagdo SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh H. Muhammad Salim SH, Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Sri Kasiyani SH, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.